

**ATURAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
PERSPEKTIF FIKIH**



Oleh :

Muhammad Kamal

NIM: 17421033

Acc untuk daftar ujian 8/5/23


Yusdani

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**ATURAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
PERSPEKTIF FIKIH**



Oleh :

Muhammad Kamal

NIM: 17421033

Pembimbing :

Dr. Yusdani, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Kamal
NIM : 17421033
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Aturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional
Perspektif Fikih

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 Februari 2023
Yang Menyatakan,


Muhammad Kamal

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Agustus 2023
Judul Skripsi : Aturan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional Perspektif Fikih
Disusun oleh : MUHAMMAD KAMAL
Nomor Mahasiswa : 17421033

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. Drs. Asmuni, MA	
Penguji I	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	
Penguji II	: Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA	
Pembimbing	: Dr. Yusdani, M.Ag	

Yogyakarta, 23 Agustus 2023



Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Muhammad Kamal

Nomor Mahasiswa : 17421033

Judul Skripsi : Aturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional
Perspektif Fikih

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 Mei 2023



Dr. Yusdani, M.Ag.

Yogyakarta, 17 Syawwal 1443 H
8 Mei 2023 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 525/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023, pada tanggal 28 Maret 2023 maka, atas nama:

Nama : Muhammad Kamal
Nomor Mahasiswa : 17421033
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Aturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional
Perspektif Fikih

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Dr. Yusdani, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Kamal

Nomor Mahasiswa : 17421033

Judul Skripsi : Aturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional
Perspektif Fikih

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr. Yusdani, M.Ag.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Ayah, Bunda dan keluarga tercinta, beserta guru TPA, guru SDN, guru SMP dan MA, dosen di Program Studi Ahwal Syakhshiyya FIAI UII, teman, sahabat, serta orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai. Kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ¹

¹ Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”
(QS. Al-Baqarah [2] ayat 190)¹

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menjadi raja di hari
pertimbangan dan pembalasan di akhirat. Semoga rahmat dan karunia-Nya selalu
dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul yang
terakhir. Hanya kepada-Nya lah kita sebagai ummat untuk disembah dan kita
ummat-Nya meminta kemudahan atas segala urusan. Dan kepada-Nya, kepada-Mu
ya Allah kami mengadu dan memohon atas segalanya.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap
ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat
bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang
senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur
alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk
menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di
Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah Swt., atas kasih sayang hingga terus diberikan kemudahan, Kesehatan dan kejernihan berfikir kepada penulis;
2. Nabi Muhammad saw, sebagai suru tauladan bagi diri pribadi penulis;
3. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI);
5. Krismono, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah;
6. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah;
7. Dr. YUSDANI, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan;
8. Ibu dan ayah penulis, terima kasih atas kasih sayang, support, dukungan, serta selalu mendoakan penulis, hingga penulis bisa sampai pada titik sekarang ini;
9. Kepada seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas bantuan, support, dukungan dan doanya kepada penulis;

10. Seluruh dosen prodi Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak memberikan sumbangsih Ilmunya kepada penulis;
11. Dan seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang senantiasa mensupport dan mendukung saya dalam proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 21 Februari 2023
Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Kamal

DAFTAR ISI

Cover Luar	i
Cover Dalam	ii
Surat Pernyataan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Rekomendasi Pembimbing	v
Nota Dinas	vi
Persetujuan Pembimbing	vii
Halaman Persembahan	viii
Pedoman Transliterasi Arab Latin	ix
Motto	xxiii
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
Abstrak	xxiii
Abstract	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan.....	5
2. Manfaat.....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Perang.....	18
2. Teori Hukum Humaniter Internasional.....	23
3. Asas/Prinsip Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional.....	26
4. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter.....	29

5. Asas Perang Menurut Hukum Islam dan Fikih.....	30
6. Konsep Perang/Jihad Dalam Islam.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Objek Penelitian.....	33
3. Pendekatan Penelitian.....	33
4. Sumber Data Penelitian.....	34
5. Teknik Analisis DATA.....	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Aturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional.....	37
B. Dampak Aturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional Ditinjau Dari Perspektif Fikih	50
BAB V. PENUTUP	64
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
1. Curriculum Vitae.....	69

ATURAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PERSPEKTIF FIKIH

Muhammad Kamal

ABSTRAK

Skripsi ini berfokus kepada kajian terhadap aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif fikih. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji untuk mengkaji aturan perang dalam hukum humaniter internasional dan untuk meriset dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif ilmu fikih. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan pendekatan Peraturan kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (Library Research). Dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Sumber data penelitian ini bersumber dari Hukum Humaniter Internasional dan Perjanjian Internasional Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan perang dan konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional merupakan upaya untuk mencegah kekejaman perang yang tidak perlu terhadap tawanan perang dan penduduk sipil. Begitu pula atas perusakan ternpat ibadah, sekolah, rumah sakit, camp pengungsi atau benda-benda cagar budaya tidak menjadi sasaran militer pihak yang berperang. Setiap perang dan konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari pelanggaran hukum humaniter dan HAM terhadap pihak korban yang sangat lemah. Namun hasil Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan tahun 1977 dan pembentukan ICC tahun 1998 memberikan rambu-rambu hukum yang jelas dalam pengaturan perang dan konflik bersenjata di dunia ini. 2). Secara sederhana dalam hukum Islam menganggap perang merupakan hal yang sangat membahayakan keamanan, tidak hanya kepada kelompok tertentu atau bangsa tertentu, akan tetapi dampaknya dapat mempengaruhi keamanan dunia. Keberadaan hukum humaniter menjadi norma hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional dalam perang dan konflik bersenjata yang mudah terjadi karena dipicu masalah kedaulatan. Pengaturan perang dan konflik bersenjata bagi setiap negara anggota PBB kini menjadi tolok ukur sampai di mana kepatuhan terhadap konvensi-konvensi internasional dalam hukum humaniter dapat diterapkan secara fair melalui ICC.

Kata Kunci: Aturan Perang, Hukum Humaniter Internasional, Fikih, Hukum Islam

THE RULES OF WAR IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN THE PERSPECTIVE OF FIQH

Muhammad Kamal

ABSTRACT

This study is focused on the rules of war in international humanitarian law based upon the perspective of fiqh. This thesis aims to study the rules of war in international humanitarian law and to research the impacts of the rules of war in international humanitarian law from the perspective of fiqh. This is a normative legal research using the qualitative descriptive regulatory approach. Meanwhile, the data were collected through the library research method). Also, this study used qualitative research when doing analysis. The data source for this research were from International Humanitarian Law and International Treaties. The results of the research showed that: 1) Rules of war and armed conflict in international humanitarian law aims to prevent any unnecessary war atrocities against the prisoners of war and civilians. Similarly, the destruction of worship places, schools, hospitals, refugee camps or cultural heritages is not a military target for the warring parties. Every war and armed conflict cannot be avoided by the violations of humanitarian law and human rights against victims who are highly weak. However, the results of Den Haag Conventions in 1899 and 1907, the 1949 Geneva Conventions, the 1977 Additional Protocols and the establishment of ICC in 1998 have provided clear legal guidelines in the rules of war and armed conflict in this world. 2). Simply, Islamic law considers war to be a very dangerous thing for security, not only for certain groups or certain nations, but also for the world security. The existence of humanitarian law is a legal norm that must be obeyed by the international community in wars and armed conflicts easily occurred in view of the sovereignty issues. The rules of war and armed conflict for each UNO member state has now become a benchmark for the extent to which compliance with international conventions in humanitarian law can be applied fairly through the ICC.

Keywords: Rules of War, International Humanitarian Law, Fiqh, Islamic Law

February 16, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24 YOGYAKARTA,

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang merupakan suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antarmanusia. Dalam studi hubungan internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak dapat tercapai, kecuali dengan menempuh jalan kekerasan. Dalam arti yang luas perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan terror.¹

Perang baik dalam hukum Islam maupun Hukum Humaniter Internasional, merupakan *Ultimum Remedium* (jalan terakhir) yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan setelah kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa atau permasalahan mereka dengan jalur damai.²

Dalam peperangan seringkali menimbulkan hal-hal buruk yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Karena perang selalu berdampak pada banyaknya korban yang luka-luka bahkan meninggal dunia juga kerugian harta benda, hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh penduduk sipil terutama yang bermukim di daerah konflik.³ Belum lagi para pelaku perang yang membabitkan saat peperangan

¹ A. Al-Dawoody, *Hukum perang Islam*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), 54

² M. Waibel. "Even Wars Have Limits: Fundamental Principles of International Humanitarian Law", *Juridicum - Zeitschrift Im Rechtsstaat*, Vol.1, No.2, 2014.

³ M. Rizal. "Eksistensi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2016.

dimana yang termasuk menjadi target sasaran kekerasan mereka adalah masyarakat yang tidak berdosa. Hal ini terbukti pada pengeboman-pengeboman pemukiman penduduk salah satunya adalah serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina dan Lebanon. Perang semacam ini tentu saja telah dilarang oleh Hukum Islam maupun Hukum Internasional. Dimana kedua hukum tersebut telah mengaturnya dengan jelas baik melalui syari'at Islam yang telah ditetapkan maupun melalui konvensi-konvensi yang telah dilaksanakan oleh pihak internasional.⁴

Dalam hukum humaniter internasional telah ditetapkan bahwa negara negara yang terpaksa harus mengumumkan perang, sebelumnya wajib mengumumkan terlebih dahulu kepada negara lain tentang waktu dimulainya perang. Kecuali itu, wajib juga diumumkan tentang pemeliharaan tidak meyerang negara-negara lain. Sehingga negara lain bersiap siaga untuk menetapi sikap netralnya. Sedangkan tujuan dari diumumkannya semacam itu adalah untuk menghindari pengkhianatan dan pengambilan keputusan tipu muslihat.⁵

Hukum Humaniter Internasional membentuk sebagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata, berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam permusuhan, dan untuk membatasi alat dan cara berperang yang digunakan untuk alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena

⁴ *Ibid.*

⁵ Ayub T. S. Kusumo & K. Tejomurti, "Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan *Islamic State of Iraq and Syiria*", *Yustisia*, Volume 4, Nomor 3, 2015.

dampak dan kemungkinan besar akan terkena dampak dari konflik. Merupakan suatu ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata mempunyai hak untuk menggunakan senjata tidak terbatas untuk tujuan dan maksud dari peperangan.⁶

Adapun Mengenai perlindungan masyarakat sipil dalam perang, hukum humaniter internasional telah menetapkan dan mengakui bahwa rakyat tidak boleh menimbulkan bahaya pada dirinya sendiri. Sebab sebutan orang-orang yang memerangi adalah khusus ditujukan kepada setiap tentara atau militer. Syariat Islam menggariskan bahwa wanita, anak kecil, pendeta di gereja, orang tua lanjut usia, orang sakit dan orang yang mengasingkan diri dari ikut perang atau orang-orang yang tertimpa cacat tidak boleh dibunuh. Kecuali bila ada salah seorang diantara mereka ikut serta dalam perang, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun pemikiran.⁷

Menurut hukum humaniter internasional ada kewajiban untuk memberikan perhatian serius pada orang-orang sakit dan orang-orang yang terluka dalam perang. Selain itu juga menetapkan agar rumah sakit bersikap netral sekaligus memberikan pemeliharaan yang baik bagi para pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut.⁸

Syari'at Islam melarang membunuh budak-budak dan para nelayan, termasuk didalamnya juga para perawat dan semua orang yang memberikan pelayanan dalam rangka membantu orang-orang yang luka dan sakit, serta

⁶ M. Khaer. "Etika dan Hukum Perang pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW". *Jurnal Qolamuna*, Vol. 2, No. 1. 2016.

⁷ *Ibid.*

⁸ Arlina Permanasari, dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: *International Committee of The Red Cross*, 1999).

membantu menyampaikan keperluan mereka maupun membantu dalam meringankan beban penderitaan mereka.⁹

Dalam hukum humaniter internasional juga melarang mengadakan pembunuhan dan pemusnahan terhadap orang-orang yang terluka. Selain itu hukum internasional juga melarang penggunaan bom-bom, peluru-peluru, dan senjata-senjata yang nantinya akan menambah siksaan serta melarang meracuni sumur-sumur, sungai-sungai, dan makanan.¹⁰

Adapun syari'at Islam juga melarang membunuh orang yang telah mengasingkan diri dari peperangan, melarang membakar, baik orang yang sudah mati maupun masih hidup, melarang mengadakan perusakan pada buah-buahan dan tanaman-tanaman, membakar rumah-rumah dan alat-alat rumah tangga, dan melarang segala perusakan apapun yang bentuknya tidak etis.¹¹

Karena begitu pentingnya kajian ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dalam bentuk skripsi dengan judul “Aturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional Perspektif Fikih”.

B. Pertanyaan Penelitian

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Dari latar

⁹ M. Khairah. “Jihad dan Hukum Perang dalam Islam”. *Al-Qanun*, Vol. 11, No. 2, 2008.

¹⁰ Jean-Marie Henckaerts, “Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertib hukum dalam konflik bersenjata”, *Study on Customary International Humanitarian Law*, Volume 87, Nomor 857, 2005.

¹¹ Senta Esterlita Ayomi, “Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Lex Et Sociatatis*, Vol 8, No 4, 2020.

belakang yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana aturan perang dalam hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif fikih?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji aturan perang dalam hukum humaniter internasional.
- b. Untuk meriset dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif ilmu fikih.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang analisis aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif fikih, maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis sesuai dengan konsentrasi keilmuan penulis sendiri yakni di bidang Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
- b. Bermanfaat bagi khazanah keilmuan, karena akan memberikan informasi terkait aturan perang dalam hukum humaniter internasional dan mengetahui dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional terhadap negara konflik di era saat ini.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas dasar tersebut, deskripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan pemilihan judul. Setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian yang bertujuan agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar sehingga diharapkan hasil yang maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangnya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II yang didalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti pengertian perang, hukum humaniter internasional, serta menjelaskan teori dasar yang digunakan dalam menentukan analisis aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif fikih. Serta menjadi pedoman penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.

BAB III berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan sosial dan hukum Islam. Selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai jawaban yang terdapat dirumusan masalah. Yaitu bagaimanakah aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif ilmu fikih dan bagaimanakah dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional terhadap negara konflik di era saat ini. Dan hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian terkait “Aturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional Perspektif Fikih” namun, ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian terbaru ini, di antaranya:

Sari, (2021), pada jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional”. pembahasan dari jurnal tersebut ialah kejahatan perang (*war crime*) dan menghubungkannya dengan Hukum Perang (Humaniter) Internasional ditinjau dari sudut pandang yuridis khususnya Hukum Pidana Internasional. Kejahatan perang diartikan sebagai salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat yang terjadi pada masa konflik bersenjata yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan antara asas kepentingan militer dengan asas kemanusiaan yang diakui sebagai hukum perang. Hukum Perang (Humaniter) tidak bertujuan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan aturan permainan dalam perang, tetapi demi alasan kemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kekuasaan konflik bersenjata diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini hukum humaniter disebut sebagai “peraturan tentang perang berperikemanusiaan”. Jadi Hukum Humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam penulisan ini adalah Konvensi Den Haag 1907, Konvensi

Jenewa 1949 dan Pasal 8 Statuta Roma 1998.¹ Jadi, perbedaan penelitian ini dengan peneliti terbaru ini ialah penelitian ini akan fokus kepada aturan perang dalam hukum humaniter internasional dan dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif ilmu fikih.

Asnawi, (2020) pada penelitiannya yang berjudul “Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa” pembahasan dari jurnal tersebut ialah keberadaan suatu negara tidak lepas dari hubungannya dengan negara lainnya. Dimana setiap negara mengharapkan perdamaian dari pada peperangan. Hal tersebut merupakan suatu cita-cita setiap negara guna menghindari konflik. Persoalan konflik dan perang menjadi sebuah pembicaraan yang hangat dalam hubungan antar Negara. Konvensi Jenewa 1949 menjadi sebuah hukum positif internasional yang menjadi bagian dari kaidah hukum internasional. Kajian ini ingin membahas tentang keterkaitan antara hubungan internasional dan kekuasaan negara yang berakibat pada munculnya konflik. Dan, bagaimana pula kedudukan HHI dalam hukum internasional serta keberadaan ICRC dalam mengawal Konvensi Jenewa 1949.² Jadi, perbedaan penelitian ini dengan peneliti terbaru ini ialah penelitian ini akan fokus kepada aturan perang dalam hukum humaniter internasional dan dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif ilmu fikih.

¹ Indah Sari, “Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 2, 2021.

² M. Iqbal Asnawi, “Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, 2017.

Latukau (2020) jurnalnya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan” pembahasan dari jurnal tersebut ialah militer Amerika dapat dibawa ke ICC, karena kejahatan interogasi menggunakan teknik kasar, penyiksaan, dan perlakuan eksperimen biologis pada tahanan perang yang dilakukan di wilayah Afganistan sebagai (negara pihak). Ini berlaku bagi para pelaku kejahatan dari negara mana pun, baik negara pihak atau non pihak. Kesimpulannya militer Amerika dapat diadili di ICC, dikarenakan ICC mempunyai yuridiksi terhadap beberapa kejahatan yang dianggap serius termasuk kejahatan perang. Saran dari tulisan ini bahwa kejahatan perang adalah suatu hal yang tidak dapat dimaafkan, terutama menyiksa tawanan perang yang sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban menurut konvensi wina III 1949, maka, seharusnya para penjahat perang yang melakukan hal ini segera ditangkap dan dihukum. Kemudian kiranya juga dapat membentuk suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai tawanan perang yang dijadikan objek kekerasan.³ Jadi, perbedaan penelitian ini dengan peneliti terbaru ini ialah penelitian ini akan fokus kepada aturan perang dalam hukum humaniter internasional dan dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif ilmu fikih.

Ayomi (2020) pada jurnalnya yang berjudul “Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional” pembahasan dalam jurnal tersebut ialah 1. Hukum Humaniter Internasional menentukan bahwa seseorang

³ Latukau, “Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, No 1, 2020.

yang berstatus sebagai *combatant* (dalam hal ini *lawful combatant*) otomatis berhak diperlakukan sebagai tawanan perang (*prisoner of war*) apabila mereka tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran dan tertangkap pihak lawan. Tetapi ada juga sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan musuh berhak pula mendapatkan status *prisoner of war* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4A dan 4B Konvensi Jenewa III Tahun 1949. Ketentuan tentang siapa yang berhak mendapatkan status dan perlakuan sebagai tawanan perang (*prisoner of war*) telah disempurnakan dalam Protokol I Tahun 1977, diatur dalam pasal 43,44, 45. Kemudian dalam Konvensi Jenewa IV disebutkan pula bahwa status tawanan perang tidak termasuk para nonkombatan yang tidak bersenjata saat ditangkap pada masa perang, mereka itu dilindungi. 2. Tawanan perang itu harus diperlakukan dengan baik karena hak-hak mereka diatur didalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949 yaitu hak mendapatkan perlakuan manusiawi, hak kehormatan martabat dan harga diri, hak perawatan medis, hak memperoleh perlakuan yang adil, hak melaksanakan ritual keagamaan, hak aktivitas mental dan fisik, hak mendapatkan kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan dan hak berkomunikasi dengan dunia luar.⁴ Jadi, perbedaan penelitian ini dengan peneliti terbaru ini ialah penelitian ini akan fokus kepada aturan perang dalam hukum humaniter internasional dan dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif ilmu fikih.

⁴ Senta Esterlita Ayomi, "Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Lex Et Sociatatis*, Vol 8, No 4, 2020.

Henckaerts (2005), pada jurnalnya yang berjudul “Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertib hukum dalam konflik bersenjata”, adapun pembahasan dalam jurnal tersebut ialah bahwa banyak aturan HI Kebiasaan berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Selain itu, studi ini juga menunjukkan sampai seberapa jauh praktik Negara telah melampaui HI Perjanjian yang ada dan memperluas aturan-aturan HI Perjanjian yang berlaku bagi konflik bersenjata non-internasional. Dengan demikian, peraturan mengenai perilaku permusuhan dan perlakuan tahanan dalam konflik bersenjata internal (non-internasional) adalah lebih rinci dan lebih lengkap dibandingkan dengan yang ada dalam HI Perjanjian. Yang masih perlu diselidiki ialah sudah seberapa memadaikah, dari sudut pandang kemanusiaan dan militer, peraturan yang lebih rinci dan lebih lengkap ini atau apakah diperlukan pengembangan lebih lanjut terhadap peraturan tersebut.⁵ Jadi, perbedaan penelitian ini dengan peneliti terbaru ini ialah penelitian ini akan fokus kepada aturan perang dalam hukum humaniter internasional dan dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif ilmu fikih.

Danial (2009), pada jurnalnya yang berjudul “Hukum Humaniter Internasional; Perbandingan antara Islam dan Barat” adapun pembahasan dalam jurnal tersebut ialah Pertama, persamaan pengaturan sengketa bersenjata antara hukum humaniter internasional dan hukum humaniter Islam meliputi pengaturan

⁵ Jean-Marie Henckaerts, “Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertib hukum dalam konflik bersenjata”, *Study on Customary International Humanitarian Law*, Volume 87, Nomor 857, 2005.

permulaan dan berakhirnya perang, metode dan carana yang digunakan dalam sengketa bersenjata, pengaturan perlindungan terhadap tawanan perang, pengaturan tentang perlindungan terhadap penduduk sipil Selain itu, keduanya bertujuan untuk memanusiawikan perang. Sedangkan perbedaan antara hukum humaniter internasional dan hukum humaniter Islam adalah bahwa dalam ketentuan hukum humaniter Islam mengatur tentang larangan perang, kualifikasi yang menjaeli syarat-syarat perang dan prinsip keseimbangan Adapun dalam hukum humaniter intemasional ketentuan tersebut belum eliatu secara tegas sehingga memungkinkan sebuah konflik berpotensi menjadi perang atau sengketa bersenjata. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum hukum humaniter Islam sangat cocok eliterapkan dalam konelisi perang modem. Dan *Kedua*, Penggunaan senjata Nubika (nuklir, biologi dan kimia), Perlakuan sewenang-wenang terhadap tawanan perang, penganiayaan dan perkosaan terhadap penduduk sipil, eksekusi tanpa proses pengadilan serta tindakan-tindakan lainnya yang tidak berprikemanusiaan terhadap pihak-pihak yang tidak turut serta atau tidak lagi turut serta dalam sengketa bersenjata baik yang terjaeli antara antara AS dan Irak maupun dalam sengketa bersenjata eli Aceh menunjukkan bahwa implementasi hukum humaniter intemasional belum diterapkan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata. Berbeda halnya dengan pengimplementasian hukum Islam pada zaman Rasulullah maupun di zaman kekhalifahan, dalam setiap peperangan misalnya perang Badar, Hunain, Uhud dan sebagainya. Tentara Islam sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan seperti halnya perlakuan yang sangat manusiawi terhadap orang-orang yang tidak turut serta dalam peperangan, terhadap tawanan perang, maupun

terhadap binatang. Namun dalam perang modern, negara-negara Islam pun tidak mengimplementasikan hukum Islam hal ini disebabkan karena negara-negara Islam menjadikan hukum humaniter internasional sebagai bagian dari konstitusinya dengan turut serta meratifikasi Konvensi Jenewa 1949.⁶ Jadi, perbedaan penelitian ini dengan peneliti terbaru ini ialah penelitian ini akan fokus kepada aturan perang dalam hukum humaniter internasional dan dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif ilmu fikih.

Rubiyanto (2016) pada jurnalnya yang berjudul “Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional”, pembahasan dari jurnal tersebut ialah hukum humaniter dalam penyelesaian konflik militer internasional mengalami perkembangan pesat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya regulasi internasional yang lebih komprehensif dalam *Protocol Tambahan I* tahun 1977 yang mengatur terbentuknya *civil defence organization*.⁷ Jadi, perbedaan penelitian ini dengan peneliti terbaru ini ialah penelitian ini akan fokus kepada aturan perang dalam hukum humaniter internasional dan dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif ilmu fikih.

Sulistia (2021) pada jurnalnya yang berjudul “Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional” adapun pembahasan dalam jurnal tersebut ialah Pengaturan perang dan konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional merupakan upaya untuk mencegah kekejaman perang yang tidak perlu terhadap tawanan perang dan penduduk sipil. Begitu pula atas perusakan

⁶ Daniah, “Hukum Humaniter Internasional; Perbandingan antara Islam dan Barat”, *Al-Qalam*, Vpl.26, No.2, 2009.

⁷ Rubiyanto, “Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional”, *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 5, No. 2, 2016.

tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, kamp pengungsi atau benda-benda cagar budaya tidak menjadi sasaran militer pihak yang berperang. Setiap perang dan konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari pelanggaran hukum humaniter dan HAM terhadap pihak korban yang sangat lemah. Namun hasil Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan tahun 1977 dan pembentukan ICC tahun 1998 memberikan rambu-rambu hukum yang jelas dalam pengaturan perang dan konflik bersenjata di dunia ini. Pada akhirnya sebagai penutup perlu ditekankan bahwa pengaturan perang dan konflik bersenjata abad ke 21 ini semakin urgen untuk dipatuhi masyarakat internasional. Namun upaya mencegah perang dan konflik bersenjata lebih penting guna menciptakan perdamaian dunia abadi mengingat akibat perang dan konflik bersenjata menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda sangat besar bagi peradaban umat manusia ke depan. Semua ini menjadi tanggungjawab semua bangsa dan negara yang cinta damai dengan jalan menghindari setiap sengketa atau konflik melalui perang.⁸ Jadi, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terbaru ini ialah penelitian ini akan fokus kepada aturan perang dalam hukum humaniter internasional dan dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif ilmu fikih.

Mahfud (2013) pada jurnalnya yang berjudul “Pengaturan Humaniter tentang Persenjataan Perang yang Diperkenankan untuk Dapat Dipergunakan oleh Para Pihak yang Terlibat Dalam Suatu Konflik Bersenjata” adapun pembahasan

⁸ Teguh Sulistia, “Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional”, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 3, Nomor 3, 2021.

dalam jurnal tersebut ialah Hukum Humaniter Internasional membentuk sebagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam perang dan untuk membatasi alat dan cara berperang yang digunakan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata. Aturan-aturan itu harus dipatuhi tidak hanya oleh pemerintah-pemerintah dan angkatan bersenjatanya, tetapi juga kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik.⁹ Jadi, perbedaan penelitian ini dengan peneliti terbaru ini ialah penelitian ini akan fokus kepada aturan perang dalam hukum humaniter internasional dan dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif ilmu fikih.

Ayomi (2020) pada jurnanya yang berjudul “Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional”, adapun pembahasan dalam jurnal tersebut ialah *pertama*, Hukum Humaniter Internasional menentukan bahwa seseorang yang berstatus sebagai combatant (dalam hal ini *lawful combatant*) otomatis berhak diperlakukan sebagai tawanan perang (*prisoner of war*) apabila mereka tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran dan tertangkap pihak lawan. Tetapi ada juga sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan musuh berhak pula mendapatkan status *prisoner of war* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4A dan 4B Konvensi Jenewa

⁹ Mahfud, “Pengaturan Humaniter tentang Persenjataan Perang yang Diperkenankan untuk Dapat Dipergunakan oleh Para Pihak yang Terlibat Dalam Suatu Konflik Bersenjata”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2013.

III Tahun 1949. Ketentuan tentang siapa yang berhak mendapatkan status dan perlakuan sebagai tawanan perang (*prisoner of war*) telah disempurnakan dalam Protokol I Tahun 1977, diatur dalam pasal 43,44, 45. Kemudian dalam Konvensi Jenewa IV disebutkan pula bahwa status tawanan perang tidak termasuk para nonkombatan yang tidak bersenjata saat ditangkap pada masa perang, mereka itu dilindungi. *Kedua*, Tawanan perang itu harus diperlakukan dengan baik karena hak-hak mereka diatur didalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949 yaitu hak mendapatkan perlakuan manusiawi, hak kehormatan martabat dan harga diri, hak perawatan medis, hak memperoleh perlakuan yang adil, hak melaksanakan ritual keagamaan, hak aktivitas mental dan fisik, hak mendapatkan kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan dan hak berkomunikasi dengan dunia luar¹⁰ Jadi, perbedaan penelitian ini dengan peneliti terbaru ini ialah penelitian ini akan fokus kepada aturan perang dalam hukum humaniter internasional dan dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif ilmu fikih.

Dari penelitian-penelitian di atas berkesimpulan hanya mengarah kepada konsep perang, kejahatan perang, kekejaman Amerika terhadap tawanan perang, perlindungan terhadap warga sipil, tenaga kesehatan dan perlakuan terhadap tawanan perang. Kemudian penelitian yang paling mirip dengan penelitian penulis terbaru ini adalah penelitian Sari, (2021), pada jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional”. Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada aturan perang dalam hukum

¹⁰ Senta Esterlita Ayomi, “Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Lex Et Societatis*, Vol. VIII, No. 4, 2020.

humaniter internasional dan dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif ilmu fikih. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan sumbangsih ilmu terkait aturan perang hukum humaniter internasional serta dampak dari aturan perang tersebut terhadap negara konflik.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perang

Perang adalah bentuk tertinggi dari konflik yang terjadi antarmanusia. Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah pengorganisasian penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Negara-negara yang sedang saling bertentangan dan dalam keadaan berkonflik merasa bahwa cara-cara kekerasan adalah satu-satunya cara agar tujuan-tujuan eksklusif mereka dapat tercapai hingga akhirnya terjadilah perang. Dalam arti yang lebih luas, perang berkaitan dengan konsep-konsep berupa krisis, aksi gerilya disertai dengan kekerasan, pendudukan, ancaman, penaklukan, hingga teror. Dengan luasnya definisi ini, konsepsi perang yang meliputi semua konflik dengan kekerasan atau yang mengandung potensi kekerasan, yang terentang antara situasi konflik domestik yang mengarah pada penggunaan kekuatan militer yang kemungkinan tidak mampu diatasi oleh kekuatan polisi domestik sampai pada perang antarnegara pada skala penuh.¹¹ Rentangan definisi tersebut meliputi lima tahap dalam konflik, yaitu:

¹¹ Ambarwati, dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 76-77.

- a. Situasi stabil damai yang didefinisikan sebagai stabilitas politik tingkat tinggi dan legitimasi rezim yang terarah.
- b. Situasi ketegangan politik yang didefinisikan sebagai meningkatnya tahap ketegangan sistemik dan semakin tinggi terbelahnya faksi-faksi sosial dan politik.
- c. Tahap konflik politik dengan kekerasan yang mengarah pada krisis politik seiring merosotnya legitimasi politik dan semakin diterimanya politik faksional dengan kekerasan.
- d. Konflik intensitas rendah, yaitu persetujuan terbuka dan konflik bersenjata, antara faksi, tekanan-tekanan rezim, dan pemberontakan-pemberontakan.
- e. *High-intensity* yaitu perang terbuka antar kelompok dan atau penghancuran massal, serta pengungsian penduduk sipil yang lebih dari 1000 orang terbunuh.¹²

Pengertian perang lainnya menyebutkan bahwa perang adalah pertentangan antara dua negara atau lebih dengan melalui kekuatan bersenjata, dengan maksud tujuan untuk saling melebihi kekuatan dan menetapkan kondisi-kondisi damai sesuai keinginan pihak yang menang.¹³

Istilah konflik bersenjata (*armed conflict*) digunakan untuk menggantikan penggunaan istilah perang (*war*). *Edward Kossov* berpendapat mengenai peristilahan ini¹⁴:

¹² *Ibid*

¹³ Mahfud, "Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 66, 2015.

¹⁴ Rubiyanto, "Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional", *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 5, No. 2, 2016.

“The term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulation, the older notion of war... On purely legal consideration the replacement of “war” by “armed conflict” seems more justified and logical.”

Menurut Pietro Verri konflik bersenjata adalah ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfronasi beberapa pihak, yaitu¹⁵ :

- a. Dua negara atau lebih;
- b. Suatu negara dengan suatu entitas bukan negara;
- c. Suatu negara dan suatu fraksi pemberontak; atau
- d. Dua kelompok etnis yang berada dalam suatu negara

Dahulu perang (dalam arti hukum) hanya dapat terjadi antara dua negara, maka sekarang setelah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 berlaku, dalam hukum humaniter dikenal¹⁶ :

- a. *International armed conflict*;
- b. *Non-international armed conflict atau armed conflict not of an international character.*

Pengertian konflik bersenjata tidak diungkapkan secara langsung oleh Konvensi Jenewa. Namun ketentuan yang mengatur tentang konflik bersenjata internasional terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949:

“In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.”

¹⁵ Rubiyanto, “Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional”, *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 5, No. 2, 2016.

¹⁶ Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum*, (Bandung: Armico, 1985), 16.

“The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.”

Istilah konflik bersenjata dalam pasal ini menggambarkan konflik negara baik berjumlah dua negara ataupun lebih, baik perang yang diumumkan ataupun pernyataan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak dari mereka yang berperang. Konflik bersenjata internasional dapat berupa¹⁷ :

- a. Peristiwa perang antara dua negara atau lebih, termasuk:
 - 1) Peristiwa perang antara dua negara atau lebih yang diumumkan;
 - 2) Peristiwa perang antara dua negara atau lebih yang keadaan perangnya tidak diakui oleh salah satu diantara mereka.
- b. Peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah suatu negara, sekalipun pendudukan tersebut tidak menimbulkan perlawanan bersenjata. Konflik bersenjata yang situasinya disamakan dengan situasi konflik bersenjata internasional (disebut dengan istilah perang pembebasan nasional), yaitu konflik bersenjata yang didalamnya ada suatu suku bangsa sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing, dan melawan sistem pemerintahan rasialis dalam rangka memutuskan sendiri nasib mereka sebagaimana disebut dalam Piagam PBB dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Baik dan Kerja Sama Antar Negara sesuai dengan Piagam PBB.

¹⁷ Teguh Sulistia, “Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional”, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 3, Nomor 3, 2021.

Sebelum istilah Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) digunakan, terlebih dahulu berkembang istilah Hukum Perang (*Law of War*). Hukum perang adalah salah satu hukum tertua dan yang pertama dikodifikasikan. Dahulu kala perang memang merupakan suatu pembunuhan besar-besaran antara kedua belah pihak yang berperang sebagai salah satu perwujudan dari insting untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya mengungkapkan bahwa merupakan suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah umat manusia hanya mengenal 250 tahun masa perdamaian.¹⁸

Praktik perang telah dapat ditemukan sejak berabad-abad yang lalu, kita juga dapat melihat bahwa ada kecenderungan manusia untuk mengurangi dampak dari kekejaman perang itu sendiri. Kekejaman perang dianggap bertentangan dengan martabat dan asasi manusia serta penghargaan atas diri, jiwa dan kehormatannya. Pemahaman ini dikenal dengan istilah perikemanusiaan. Asas perikemanusiaan kemudian berevolusi menjadi suatu asas dasar dari hukum perang yang modern. Asas perikemanusiaan pertama kali dikemukakan oleh J.J. Rosseau dalam "*Contract Social*":

“War then is a relation, not between man and man, but between State and State and individuals are enemies only accidentally, not as men, nor even citizen as but as soldiers, not as members of their country but as its defenders... The object of war being the destruction of the hostile State, the other side has a right to kill its defenders, while they are bearing arms; but as soon as they lay them down and

¹⁸ Teguh Sulistia, “Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional”, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 3, Nomor 3, 2021.

surrender, they cease to be enemies or instruments of the enemy, and become once more merely men, whose life no one has any right to take".¹⁹

2. Teori Hukum Humaniter Internasional

Istilah Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau lebih lengkapnya disebut dengan istilah *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* bermula dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berubah menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini lebih dikenal dengan istilah hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*). Hukum Humaniter Internasional lahir sebagai upaya penyeimbang antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan penghormatan akan hakikat manusia.²⁰

Tujuan dari hukum humaniter internasional bukan untuk membenarkan akan perang tersebut tetapi untuk mengatur tata cara serta alat-alat yang digunakan untuk berperang, juga untuk melindungi korban-korban yang timbul akibat perang tersebut, serta menjamin dan menjunjung tinggi harkat dan martabat pribadi seseorang yang harus tetap dihormati apapun keadaannya, dimana hukum humaniter internasional ini meliputi ketentuan-ketentuan dalam Hukum *Den Haag* (konvensi Den Haag 1907) dan Hukum Jenewa (konvensi Jenewa 1949) beserta dua protokol tambahannya, yaitu Protokol Tambahan 1 dan Protokol Tambahan II.²¹ Para pihak sering kali tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhammad Iqbal Asnawi, "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa", Vol. 12, No. 1, Juni, 2017.

²¹ Evi Deliana HZ, "Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949", Vol. 2 No. 1, 2011.

dalam Hukum Humaniter Internasional ketika sedang dalam situasi perang, masih banyak sekali korban tidak semestinya yang timbul akibat pelanggaran yang terjadi. Salah satu faktor terjadinya pelanggaran pada hukum humaniter internasional dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai hukum humaniter itu sendiri. Kurangnya pengetahuan mengenai hukum humaniter ini bisa terjadi di kedua belah pihak baik di sisi pihak yang melanggar hukum humaniter maupun di sisi pihak yang menjadi korban pelanggaran tersebut. Selain istilah hukum humaniter internasional beberapa ahli mengemukakan istilah lainnya seperti hukum sengketa bersenjata internasional, atau istilah hukum kemanusiaan internasional. Istilah yang berbeda-beda tersebut muncul karena istilah tersebut berubah-ubah mengikuti sesuai dengan perkembangan hukum humaniter internasional melalui upaya-upaya internasional yang akan dibahas secara lebih rinci pada pembahasan perkembangan hukum humaniter internasional. Terlepas dari perbedaan penggunaan istilah-istilah tersebut, pengertiannya memiliki esensi yang sama.

Berikut ini beberapa sarjana atau ahli mencoba memberikan definisi atau pengertian mengenai hukum humaniter internasional atau hukum perang atau hukum sengketa bersenjata:

JG Starke mengatakan bahwa, “Hukum Perang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan

terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya perang dan konflik-konflik bersenjata”.²²

Prof. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa “Hukum Humaniter Internasional adalah sebagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara-cara melakukan perang itu sendiri.” Selanjutnya beliau memberikan terminologi dalam hukum perang, yaitu²³:

- a. Hukum tentang perang (*jus ad bellum*), yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
- b. Hukum yang berlaku dalam perang (*jus in bello*), yang kemudian terbagi dua lagi menjadi:
 - 1) Yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*) yang kemudian disebut *hague laws*;
 - 2) Yang mengatur perlindungan bagi orang-orang yang menjadi korban perang, yang kemudian disebut *geneva laws*.

Jean Pictet mendefinisikan “*International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being*”.²⁴ Pendapatnya sama sekali tidak menyebutkan perang, pendapat beliau hanya mendefinisikan situasi formal

²² *Ibid.*

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, (Bandung: Alumni, 2002).

²⁴ *Ibid.*

bagaimana hukum itu ada serta menitik beratkan pada penghargaan Hak Asasi Manusia setiap individu manusia. Terlihat jelas bahwa Jean Pictet adalah seorang yang menganut paradigma hukum positivisme.

Geza Herzeg berpendapat, “*International humanitarian law is part of the rule of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different.*”²⁵

Pendapat Geza Herzeg agak mirip dengan pendapat Jean Pictet, perbedaannya adalah pendapat Geza Herzeg ini sudah membahas tentang korelasi hukum humaniter internasional dengan konflik bersenjata internasional.

Dari semua definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Hukum Humaniter Internasional yaitu:

- a. Suatu aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang timbul karena adanya kebiasaan-kebiasaan internasional atau perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang tata cara dan metode berperang serta perlindungan terhadap korban perang (tawanan perang-orang luka dan sakit-orang yang dilindungi dan sebagainya) baik konflik bersenjata yang bersifat internasional ataupun non internasional.
- b. Rangkaian ketentuan yang mengatur pemakaian kekuatan bersenjata, yang meliputi pengaturan tentang tata cara dan alat apa yang boleh dipakai.

²⁵ *Ibid.*

3. Asas/Prinsip Umum tentang Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter atau dikenal juga dengan nama Hukum Perang atau Hukum Sengketa Bersenjata, mengandung asas-asas pokok yaitu asas kepentingan militer (*military necessity*), asas perikemanusiaan (*humanity*) dan asas kesatriaian (*chivalry*). Ketiga asas ini selalu melandasi aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum humaniter.²⁶

Seorang ahli bernama Kunz menyatakan bahwa “*laws of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the connect balance between, on the one hand, the principle of humanity and chivalry; and the other hand, military interest*“.²⁷

Jadi, walaupun Hukum Humaniter mengatur peperangan itu sendiri akan tetapi pengaturannya tidak dapat hanya semata-mata mengakomodir asas kepentingan militer dari pihak yang bersengketa saja, melainkan pula harus mempertimbangkan ke dua asas lainnya. Demikian pula sebaliknya, aturan-aturan Hukum Perang tidak mungkin hanya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dari peperangan itu tanpa mempedulikan aspek-aspek operasi militer. Tanpa adanya keseimbangan dari ke tiga asas-asas ini, maka mustahil akan terbentuk aturan-aturan mengenai Hukum Perang. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing asas tersebut²⁸ :

a. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*)

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, (Bandung: Alumni, 2002).

²⁷ *Ibid*

²⁸ Alexandre Balguy-Gallois, “The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed Conflict”, <https://bit.ly/2DrKGXT>, diakses pada 29 Oktober 2018 pukul 15.40

Yang dimaksudkan dengan prinsip ini ialah hak dari para pihak yang berperang untuk menentukan kekuatan yang diperlukan untuk menaklukan musuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan korban yang sekecil-kecilnya. Namun demikian, perlu diingat pula bahwa hak pihak yang berperang untuk memiliki alat/senjata untuk menaklukan musuh adalah tidak tak terbatas.

b. Asas Kemanusiaan (*Humanity*)

Prinsip ini melarang penggunaan semua macam atau tingkat kekerasan (*violence*) yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan perang. Orang-orang yang luka atau sakit, dan juga mereka yang telah menjadi tawanan perang, tidak lagi merupakan ancaman, dan oleh karena itu mereka harus dirawat dan dilindungi. Demikian pula dengan penduduk sipil yang tidak turut serta dalam konflik harus dilindungi dari akibat perang.

c. Asas Kesatria (*Chivalary*)

Prinsip ini tidak membenarkan pemakaian alat/senjata dan cara berperang yang tidak terhormat. Prinsip ini merupakan sisa dari sifat-sifat ksatria yang dijunjung tinggi oleh para ksatria pada masa silam.

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam suatu peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan Hukum Humaniter serta cara-cara berperang yang bersifat khianat dilarang.

Asas kesatria tergambar di dalam hampir semua ketentuan Hukum Humaniter. Sebagai contoh, mari kita lihat Konvensi Den Haag III (1907) mengenai permulaan perang (*the commencement of hostilities*). Berdasarkan

Pasal 1 Konvensi III ini, ditentukan bahwa peperangan tidak akan dimulai tanpa adanya suatu peringatan yang jelas sebelumnya (*previous and explicit warning*), baik dalam bentuk pernyataan perang (*declaration of war*) beserta alasannya, atau suatu *ultimatum* perang yang bersyarat (*ultimatum with conditional declaration of war*).

4. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter

Peradilan militer harus didasarkan pada perkembangan-perkembangan baru dalam perkembangan hukum humaniter termasuk dalam hal penggunaan kekuatan senjata, perubahan sifat dan bentuk perang, bentuk ancaman, perkembangan teknologi, dan sistem komando, kendali, komunikasi, dan intelijen (*command, control, communication, and intelligent, C3I*).²⁹

Prinsip utama dalam penggunaan senjata sebagaimana diatur dalam hukum humaniter adalah bahwa selama perang nilai-nilai kemanusiaan harus dihormati. Tujuannya bukan untuk menolak hak negara untuk melakukan perang atau menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan diri (*self-defence*), melainkan untuk membatasi penggunaan senjata oleh suatu negara dalam menggunakan hak berperang tersebut untuk mencegah penderitaan dan kerusakan yang berlebihan dan yang tidak sesuai dengan tujuan militer. Dengan demikian hukum humaniter ditujukan untuk “melindungi beberapa kategori dari orang-orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam pertempuran serta untuk membatasi alat dan cara berperang”.

²⁹ Khansadhia Afifah Wardana, “Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis Di Medan Perang (Studi Kasus Jurnalis Amerika James Foley dalam Konflik Bersenjata di Suriah”, Vol. 5, No. 2, 2016.

Berdasarkan tujuan ini, hukum humaniter mengatur dua hal pokok yaitu: 1). memberikan alasan bahwa suatu perang dapat dijustifikasi yaitu bahwa perang adalah pilihan terakhir (*the last resort*), sebab atau alasan yang benar (*just cause*), didasarkan atas mandat politik (keputusan politik, *political authority*) yang demokratis, dan untuk tujuan yang benar (*right intention*); 2). Membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atas dasar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi (*proportionality and discrimination*). Dua hal pokok ini yang kemudian menjadi dasar prinsip pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) yaitu bahwa seorang komandan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum konflik bersenjata atau hukum perang atas dasar dua hal pokok tersebut di atas.³⁰

Dua prinsip penggunaan senjata ini harus menjadi bagian terpenting dalam hukum peradilan militer yaitu larangan penggunaan senjata yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan yang tidak ada kaitan dengan tujuan-tujuan perang dan membedakan sasaran militer (*combatants*) dan sipil (*non-combatants*).

5. Asas Perang Menurut Fikih

Asas dan atau prinsip perang menurut Fikih ialah sebagai berikut³¹: *Pertama*, sasaran dalam perang adalah prajurit musuh yang ikut berperang. Selain prajurit, tidak boleh diperangi. Wanita, anak-anak, ahli agama dan orang tua tidak boleh dibunuh sesuai dengan hadits Rasulullah ﷺ. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, “*Aku mendapati seorang wanita terbunuh dalam sebuah peperangan*

³⁰ Iras Gabriella, “Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional”, Vol. 6, No. 2, 2017.

³¹ Syafi’i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet-1, 2000), 11.

bersama Rasulullah ﷺ. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan” (HR. Bukhari No 3015 dan Muslim No 1744).³²

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ³³

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS. Al-Baqarah [2] ayat 190)..

Kedua, tidak boleh menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Dalam surat al-Qashâs [28] ayat 77 Allah ﷻberfirman:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ³⁴

“...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.

Fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah dan tempat ibadah, tidak boleh menjadi sasaran penghancuran dalam perang. Telah banyak perang yang mengakibatkan fasilitas umum hancur sehingga menambah penderitaan warga sipil yang tidak ikut perang. Selain itu penggunaan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal yang membunuh tanpa melihat siapa yang menjadi sasaran senjata tersebut juga dilarang karena mengakibatkan kerusakan sangat parah.³⁵

³² Dedi Surpriyadi, *Fiqh Bernuansa Tasawuf Al-Ghazali Perpaduan antara Syariat dan Hakikat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 42.

³³ Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).

³⁴ Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).

³⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta, Jilid 3, 2001),

6. Konsep Perang/Jihad dalam Islam

Di dalam kamus al-Munajid dikemukakan bahwa kata perang/jihad berasal dari bahasa Arab yang akar katanya terdiri dari *jim*, *ha*, dan *dal* yang dijadikan isim masdar dari kata *jahada*, *yujahidu*, *jihadan*, bab *mufa'alah*. Menurut kaidah bahasa Arab, bab *mufa'alah* digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang satu dan lainnya saling berbalasan, dan mengandung perlawanan.³⁶

Secara harfiah kata perang/jihad berarti *bazala was'uhu* artinya mengerahkan segenap kemampuan atau upaya maksimal. Menurut terminologi fiqh Islam, perang/jihad adalah upaya maksimal dalam membela (mempertahankan) agama dengan jiwa dan harta dari serangan-serangan orang-orang kafir.³⁷ Di dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, pengertian jihad dibagi kepada jihad dalam pengertian khusus dan jihad dalam pengertian umum. Jihad dalam pengertian khusus adalah perang melawan musuh, sedangkan jihad dalam pengertian umum adalah usaha maksimal dalam menerapkan ajaran Islam serta pemberantasan kemungkaran dan kezaliman, baik terhadap diri pribadi maupun masyarakat.³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Ensiklopedia Islam, Departemen Agama RI, 1977/1978, 451

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif fikih. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.¹

B. Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji: (1) aturan perang dalam hukum humaniter internasional, dan (2) dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif fikih.

C. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan yuridis yang dilakukan

¹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan pendekatan *Normatif* yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia seperti menggunakan nash-nash al-Quran dan hadis serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar sesuai atau tidak dengan hukum Islam, atau untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam agama, mengenai pernikahan dini perspektif Undang-Undang dan hukum Islam yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam.²

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data sekunder³.

Dalam penelitian hukum, data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi tiga yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas:
 - a. Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional.
 - b. Perjanjian Internasional.
 - 1) Annex Konvensi IV Den Haag 1907.

² Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 6.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

2) Konvensi III Jenewa 1949.

3) Protokol Tambahan I 1977.

c. Sumber-sumber Hukum Islam

1) Al-Quran.

2) As-Sunnah (Al-Hadits).

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku teks baik dari buku-buku yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia muslim (*Minhajjul Muslim*).

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif fikih. Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data/bahan hukum, penyajian data/bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data/bahan hukum diartikan sebagai proses pemilihan,

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.⁴

Dalam penelitian ini reduksi data/bahan hukum berkaitan dengan aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif fikih, langkah selanjutnya adalah menyajikan data/bahan hukum yang telah ditemukan parameternya. Penyajian data/bahan hukum ini bermakna sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data/bahan hukum yang sering dilakukan adalah teks naratif. Setelah bahan hukum disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data/bahan hukum dan penyajian data/bahan hukum yang dilakukan.

⁴ M. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenata Media, Cet-1, 2006).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Aturan perang dalam hukum humaniter internasional

Pada dasarnya, pelaksanaan perang itu sendiri disesuaikan dengan serangkaian formalitas atau peraturan sebagai bagian dari sistem hukum tertentu, atau perang ditujukan demi alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah agama atau adat istiadat masyarakat tertentu. Meskipun doktrin perang selama abad XIX kurang mendapatkan pengaruh hukum alam dibandingkan pada abad sebelumnya, konsep keadilan perang muncul lagi setelah perang dunia pertama dalam bentuk suatu doktrin perang yang tidak sah, menyelamatkan dari serangan para aggressor.¹

Oleh karena itu di butuhkan suatu aturan hukum, yaitu “Hukum Perang” yang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata. Karena pada umumnya dalam suatu konflik atau sengketa yang demikian nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan. Hal ini disebabkan, di satu pihak Hukum Humaniter Internasional menyerahkan persoalan penuntutan terhadap kejahatan ini pada hukum nasional suatu negara,

¹ Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam (Perang dan Damai dalam Hukum Islam)*, (Jakarta: Tarawang Press, 2002), hlm 47

sementara itu dipihak lain penuntutan terhadap pelanggarannya sangat tergantung pada kemauan politik dari pemerintah suatu negara.²

Tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum ini untuk alasan-alasan prikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan di dalam mana kebiasaan konflik bersenjata diizinkan. Naluri berperang ini kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia sehingga kemudian mulailah orang-orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, dapat berupa pelanggaran dalam bentuk *international crimes* atau *international torts (international delinquencies)*.³

Setiap konflik bersenjata atau perang menimbulkan mala petaka bagi kehidupan umat manusia. Korban jiwa dan harta benda melayang dengan sia-sia dari pihak prajurit, rakyat, bangsa dan negara. Perang Dunia Pertama tahun 1914 - 1918 dan Perang Dunia Kedua tahun 1939 - 1945 selalu menjadi pengalaman pahit yang tidak perlu diulang lagi. Keadaan ini disadari oleh pemimpin dan masyarakat dunia pasca perang yang melahirkan berbagai konvensi internasional untuk segera merumuskan tentang larangan perang dan penggunaan senjata yang bersifat merusak dalam hukum humaniter.

Perang selalu dimulai dengan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) di antara dua negara atau lebih yang mempersengketakan tentang suatu

² T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 78.

³ Lachs, Manfred, "Responsibility For The Development of Humanitarian Law, and Cristopher Swinarski (Ed)", *Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984, hlm 397.

kepentingan bangsa menyangkut dengan perihal kedaulatan. Perampasan atas sumber daya alam dan wilayah dianggap sebagai pelanggaran berat kedaulatan suatu negara. Sengketa antar negara ini dapat berkembang menjadi suatu konflik bersenjata (*armed conflict*). Pengertian konflik bersenjata ini dirumuskan dalam *Commentary Geneva Conventions*, yakni⁴:

Any difference arising between two states and leading to intervention of armed forces is an "armed conflict" within the meaning of Art. 2, even if one of parties denies the existence of state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place.

Intervensi yang dilakukan suatu negara terhadap kepentingan negara lain menjadi awal dari konflik bersenjata. Menurut Schindler berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dapat dibedakan empat bentuk konflik bersenjata, yaitu⁵ :

- 1) *international armed conflicts;*
- 2) *wars of national liberation;*
- 3) *non-international armed conflict according Art. 3 of the Geneva Conventions;*
- 4) *non-international armed conflicts according to Protocol II 1977.*

Pengertian *international armed conflict* dirumuskan dalam Article 2 (1) Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan sebagai berikut:

⁴ *Ibid.*

⁵ Schindler, 1979, "The Difference Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Additional Protocols", *Recueil de Cours-Collected Course of the Hague Academy of international Law*, 153.

In addition to the provisions "which shall be implemented in peace time, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.

Untuk *non-international armed conflicts*, menurut Schindler dewasa ini dikenal dalam 3 bentuk yaitu⁶ :

- 1) *civil wars*;
- 2) *non-international armed conflicts within the meaning of Article 3 of the Geneva Conventions*;
- 3) *non-international armed conflicts in the sense of Protocol II 1977*.

Pembagian konflik bersenjata di antara negara-negara yang bersengketa atau bertikai dikemukakan pula oleh GPH Haryornataram sebagai berikut :

- 1) konflik bersenjata internasional⁷:
 - a) mumi adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara;
 - b) semu adalah konflik bersenjata antara negara di satu pihak dengan bukan negara (*non state entity*) di pihak lain yang meliputi:
 - i. perang pembebasan nasional (*wars of national liberation*);
 - ii. konflik bersenjata internal yang diinternasionalisir (*internationalized internal armed conflict*);

⁶ *Ibid.*

⁷ Schindler, 1979, "The Difference Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Additional Protocols", *Recueil de Cours-Collected Course of the Hague Academy of international Law*, 153.

- c) konflik bersenjata non internasional:
 - b) tunduk pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949;
 - c) tunduk pada Protokol II, 1977.

Ketentuan yang berlaku untuk konflik bersenjata bersifat internasional berlaku semua ketentuan hukum humaniter. Sementara untuk *wars of national liberation* bersifat non internasional berlaku ketentuan yang terbatas. Pada konvensi *Den Haag* tahun 1899 dan 1907 mengatur penggunaan senjata dan cara berperang di darat. Beberapa ketentuan hukum humaniter yang penting dalam Annex Konvensi Den Haag IV 1907 antara lain ⁸:

1. hak dan kewajiban perang, baik bagi tentara maupun para milisi dan korp sukarelawan yang mernenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya;
 - b) memakai tanda-tanda yang jelas dan dapat dilihat dari kejauhan;
 - c) membawa senjata secara terang-terangan;
 - d) melakukan peperangan berdasarkan hukum dan kebiasaan perang.
2. penduduk sipil yang mengangkat senjata secara spontan tanpa sempat lagi mengorganisir diri untuk melawan tentara musuh yang melakukan invasi, mereka ini diperlakukan sebagai *belligerent*.
3. larangan yang berlaku dalam suatu peperangan meliputi:
 - a) penggunaan racun atau senjata beracun;
 - b) membunuh atau melukai musuh secara licik;

⁸ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2000), hlm 11.

- c) membunuh atau melukai musuh yang menyerah;
 - d) sikap tidak memberi ampun pada musuh yang menyerah;
 - e) mempergunakan senjata yang dapat menimbulkan penderitaan tidak perlu;
 - f) penyalahgunaan bendera perdamaian;
 - g) menghancurkan dan merampas harta benda musuh; menyatakan melalui forum peradilan bahwa hak dan perbuatan hukum dari warga negara pihak lawan adalah batal, ditangguhkan atau tidak berlaku.
4. pemboman terhadap kota, desa dan gedung-gedung, tempat tinggal yang tidak dipertahankan adalah dilarang. Juga dilarang melakukan penjarahan terhadap suatu tempat atau kota.
5. alat-alat peperangan termasuk hak para *belligerent* untuk mempergunakan alat-alat yang dipakai untuk melukai musuh ikut dibatasi.

Selanjutnya ketentuan hukum humaniter ini terus diperluas dan disempurnakan melalui Konvensi Jenewa 1949 terhadap korban perang. Para pihak yang menjadi korban perang adalah prajurit, milisi, anggota kesehatan, rohaniawan dan rakyat yang lemah. Konvensi Jenewa 1949 mengatur upaya perlindungan korban perang atau dikenal sebagai Konvensi-konvensi Palang Merah Internasional yang meliputi empat konvensi, yaitu⁹ :

1. Konvensi Jenewa I mengatur mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka atau sakit di medan pertempuran darat;

⁹ T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 78.

2. Konvensi Jenewa II mengenai perbaikan keadaan anggota perang di laut yang luka, sakit dan korban karam;
 3. Konvensi Jenewa III mengenai perlakuan tawanan perang;
 4. Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang.
- Konvensi Jenewa 1949 ini dalam perkembangannya disempurnakan lagi dengan suatu protokol sebagai hasil dari Konferensi Diplomatik Internasional tahun 1977 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss atas prakarsa pihak Palang Merah Internasional. Protokol tersebut dikenal dengan sebutan Protokol.

Tambahan Konvensi Jenewa 1949 (*Protocols Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949*) yang terdiri dari dua protokol, yaitu Protokol I mengatur konflik bersenjata yang bersifat internasional, dan Protokol II mengatur konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.¹⁰

Protokol I merupakan penegasan kembali atas ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan menyempurnakan ketentuan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Sengketa bersenjata internasional diartikan sebagai persengketaan dua negara atau lebih atau pun antara negara dengan pihak lain yang belum lagi berstatus sebagai suatu negara. Di samping ketentuan yang menegaskan, melengkapi atau menyempurnakan hasil-hasil Konvensi Jenewa 1949, maka Protokol I juga memuat ketentuan baru, yaitu¹¹ :

¹⁰ Lachs, Manfred, "Responsibility For The Development of Humanitarian Law, and Christopher Swinarski (Ed)", *Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984, hlm 397.

¹¹ *Ibid.*

1. kombatan dan tawanan perang. Kombatan adalah setiap orang yang berhak untuk ikut secara langsung dalam peperangan, yaitu anggota angkatan perang dari pihak-pihak bersengketa (kecuali tenaga kesehatan dan rohaniawan). Angkatan perang adalah semua angkatan, kelompok dan kesatuan bersenjata diorganisir di bawah suatu komando dan tunduk pada disiplin bersifat intern. Apabila suatu pihak ingin memasukkan para militer dan badan pelaksana hukum yang dipersenjatai, maka harus diberitahukan kepada pihak lawan (Pasal 43 dan 44). Setiap kombatan yang jatuh ke tangan pihak lawan atau musuh diperlakukan sebagai tawanan perang. Kombatan wajib membedakan dirinya dari penduduk sipil ketika sedang terlibat dalam suatu serangan atau dalam operasi militer sebagai persiapan serangan.
2. tawanan perang harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan Konvensi III, yakni konvensi tentang perlakuan perang. Jika terdapat keraguan, maka harus diperlakukan sebagai tawanan perang sampai status sebenarnya ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang (Pasal 45).
3. ketentuan tentang pertahanan sipil (*civil defence*) dimaksudkan agar penduduk sipil secara aktif berperan untuk melakukan usaha perlindungan terhadap diri sendiri menghadapi bahaya dan akibat langsung peperangan.

Protokol II merupakan pengembangan dan melengkapi ketentuan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang berkaitan dengan sengketa bersenjata non internasional dan berlangsung dalam suatu wilayah peserta konvensi.¹² Sengketa

¹² Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam (Perang dan Damai dalam Hukum Islam)*, (Jakarta: Tarawang Press, 2002), hlm 47.

bersenjata non internasional menurut protokol ini adalah sengketa yang berlangsung dalam wilayah salah satu negara peserta konvensi yang melibatkan angkatan bersenjata pihak pemerintah yang sah dengan pasukan pemberontak. Namun ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar supaya mendapat perlindungan dari Protokol II, yaitu:

1. terorganisir di bawah suatu komando yang bertanggung jawab;
2. menguasai sebagian wilayah sedemikian rupa;
3. memungkinkan melakukan operasi militer secara berkelanjutan dan terpadu;
4. mampu melaksanakan ketentuan Protokol II.

Selain kedua protokol di atas, ketentuan lain mengenai hukum humaniter adalah konvensi mengenai perlindungan benda-benda kebudayaan atau dikenal dengan Konvensi Den Haag 1954 dan Konvensi Jenewa 1980 menyangkut pada larangan dan pembatasan Penggunaan senjata konvensional tertentu. Perlindungan dari kerusakan dan larangan penggunaan senjata dimaksudkan agar supaya akibat perang tidak menimbulkan korban yang banyak dan sia-sia oleh para pihak yang bersengketa. Pengaturan konflik bersenjata dan perang abad ke 21 ini harus dipatuhi oleh setiap negara mengingat akibat perang jauh lebih besar dibandingkan dari Perang Dunia Pertama dan Kedua.¹³

Hukum perang tidak banyak mengatur soal alat untuk berperang. Secara luas sekali dalam Pasal 22 *Hague Regulations* dicantumkan prinsip dari pemakaian senjata. Pasal tersebut menyatakan bahwa : “Hak *belligerent* untuk memilih alat

¹³ Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam (Perang dan Damai dalam Hukum Islam)*, (Jakarta: Tarawang Press, 2002), hlm 47.

untuk melukai lawan adalah terbatas (*The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is limited*). Diluar *Hague Regulations* masih ada beberapa perjanjian sebagaimana yang sudah disebutkan dari daftar Konvensi di atas, khusus yang melarang dipakainya senjata tertentu.¹⁴

Sampai sekarang hanya alat-alat atau senjata tersebut di atas yang dengan nyata dilarang. Dengan diketemukannya senjata nuklir, hidrogen dan sebagainya yang mempunyai daya hancur yang begitu hebat, timbullah pertanyaan, apakah pemakaian senjata nuklir, hidrogen dibenarkan oleh hukum perang? untuk menjawab persoalan ini, karena belum ada persetujuan internasional yang mengatur tentang pemakaian senjata atom, maka dalam meninjau sah atau tidaknya pemakaian senjata tersebut perlu kiranya kita diperhatikan efek dari daya hancur yang diakibatkan oleh bom ini. Sejarah telah membuktikan bagaimana dahyatnya bom ini ketika meluluhlantakan Nagasaki dan Hiroshima.

Pemboman ini sendiri bisa dikatakan sangat tidak berperikemanusiaan karena tanpa pandang bulu telah mebumihanguskan ¼ kota tersebut. Akibat dari pemboman inipun telah menyebabkan lebih kurang menelan korban 200.000 lebih nyawa manusia serta kebanyakan dari mereka adalah penduduk sipil yang sebenarnya menurut konvensi *Deng Haag* adalah orang yang harus dilindungi dari setiap konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional. Dan ini merupakan cara penggunaan kekerasan yang sangat berlebihan. Sudah dikatakan bahwa cara menggunakan kekerasan dalam suatu konflik bersenjata bagi para pihak yang terlibat adalah terbatas. Ketentuan mengenai soal ini dapat dikemukakan

¹⁴ *Ibid.*

dalam *Hague Regulations*, yang menyatakan bahwa : a. Semua cara membunuh adalah sah, kecuali kalau dilarang dalam konvensi/perjanjian; b. Semua cara yang dengan sengaja menambah penderitaan yang tidak perlu, adalah tidak sah.

Ada kemungkinan bahwa pemakaian senjata atom secara besar-besaran akan memberi akibat sama. seperti suatu *biological warfare*, suatu tata perang yang sangat terkutuk. Hal ini dapat disimpulkan dari temuan kasus setelah pemboman Nagasaki dan Hiroshima, dimana sebagian dari korban menderita penyakit yang diakibatkan oleh radiasi nuklir ini sendiri yang efeknya ditanggung langsung oleh korban hingga akhir hayatnya. Dengan adanya pembatasan ini maka ada cara berperang yang dilarang, dan ada yang diperbolehkan. Demikian pula tentang alat berperang. Dalam menentukan alat mana yang dilarang/diperbolehkan ini bertujuan untuk memanusiakan perang itu sendiri.¹⁵

Aturan perang dalam Islam ialah; *Pertama*, sasaran dalam perang adalah prajurit musuh yang ikut berperang. Selain prajurit, tidak boleh diperangi. Wanita, anak-anak, ahli agama dan orang tua tidak boleh dibunuh sesuai dengan hadits Rasulullah ﷺ. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata,

Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, “*Pergilah kalian dengan nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah, jangan kalian membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, anak kecil dan orang perempuan, dan janganlah kalian berkhianat, kumpulkan ghanimah-ghanimahmu, dan berbuatlah maslahat, serta berbuatlah yang baik, karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik*”. (HR. Abu Dawud).¹⁶

¹⁵ Lachs, Manfred, “Responsibility For The Development of Humanitarian Law, and Cristopher Swinarski (Ed)”, *Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984, hlm 397.

¹⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta, Jilid 3, 2001),

Kedua, tidak boleh menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Dalam surat al-Qashâs [28] ayat 77 Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.¹⁷

Fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah dan tempat ibadah, tidak boleh menjadi sasaran penghancuran dalam perang. Telah banyak perang yang mengakibatkan fasilitas umum hancur sehingga menambah penderitaan warga sipil yang tidak ikut perang. Selain itu penggunaan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal yang membunuh tanpa melihat siapa yang menjadi sasaran senjata tersebut juga dilarang karena mengakibatkan kerusakan sangat parah.

Sedang aturan perang dalam hukum humaniter ialah hukum yang mengatur dalam urusan perang disebut dalam Hukum Humaniter Internasional. Ada beberapa aturan mengenai cara berperang yang benar. Benar dalam pengertian ini ialah tidak semena-mena dalam melakukan penyerangan. Berikut ini adalah beberapa dari sekian aturan Hukum Humaniter Internasional (Jean-Marie Henckaerts, 2005) yang mengatur masalah perang¹⁸:

Rule 2 : Act or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited

Rule 3 : All members of the armed forces of a party to the conflict are combatants, except medical and religious personel

Rule 38 : Each party to the conflict must respect cultural poperty:

¹⁷ Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).

¹⁸ Dikutip dari <https://dppai.uui.ac.id/aturan-perang-dalam-islam-dan-hukum-humaniter-internasional/> diakses pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, pukul; 22.00.

1. *Special care must be taken in military operations to avoid damage to buildings dedicated to religion, art, science, education or charitable purposes and historic monuments unless they are military objectives.*
2. *Property of great importance to the cultural heritage of every people must not be the object of attack unless imperatively required by military necessity.*

Apabila dibandingkan dengan Hukum Humaniter Internasional, aturan perang dalam Islam tidak berbeda jauh, bahkan dalam beberapa hal lebih maju. Ini membuktikan bahwa adab-adab tentang perang sudah menjadi bagian dari ajaran Rasulullah ﷺ. Maka pesan Rasulullah ﷺ kepada umatnya mengenai perang semakin menambah kepercayaan bagi kita bahwa Islam adalah agama yang damai. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dan berlebihan dalam perang. Dalam hal tawanan perang saja, Rasulullah ﷺ menyuruh sahabatnya untuk memperlakukan tawanan perang dengan sebaik-baiknya. Semua ajaran Islam adalah untuk kebaikan umat manusia.¹⁹

Bila kita bertanya-tanya mengapa Rasulullah ﷺ memberikan pesan mengenai aturan perang, maka jawabannya bisa didapatkan dengan melihat keadaan perang sekarang. Dampak yang ditimbulkan tidak dapat dinalar oleh manusia, setiap hari korban warga sipil semakin bertambah akibat perang yang tidak memperhatikan aturan. Sudah banyak bukti negara-negara yang telah usai berperang sulit untuk bangkit kembali.²⁰ Nyatanya, konflik masih terus terjadi.

¹⁹ Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam (Perang dan Damai dalam Hukum Islam)*, (Jakarta: Tarawang Press, 2002), hlm 47.

²⁰ *Ibid.*

Pemerintah yang terbentuk setelah perang belum tentu bisa mengontrol segala aspek dalam menunjang negaranya. Maka dari itu sebisa mungkin kita mencegah terjadinya perang, walaupun telah diizinkan untuk berperang karena dampak yang ditimbulkan tidaklah kecil.²¹

Hal yang perlu dilakukan untuk melindungi segala hal yang melanggar aturan perang sekaligus melanggar esensi Islam itu sendiri adalah dengan mendorong umat muslim di seluruh dunia, terutama yang terlibat perang, baik individu kelompok maupun level negara, untuk kembali kepada aturan Islam tentang adab-adab perang. Dengan demikian, perang diharapkan akan kembali pada tujuan utamanya, yaitu sebagai sarana untuk mempertahankan diri dan sarana untuk menciptakan perdamaian, bukan sebaliknya.²²

B. Pembahasan

1. Dampak aturan perang dalam hukum humaniter internasional ditinjau dari perspektif fikih

Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi pengertian jihad itu lebih mendalam dan lebih luas dibandingkan dengan pengertian militer. Jika pendidikan militer hanya terbatas pada kedisiplinan dan keterampilan, namun pendidikan jihad disamping kedisiplinan dan keterampilan juga mengandung keimanan, akhlak, semangat dan pengorbanan. Secara sederhana Islam menganggap perang merupakan hal yang sangat membahayakan keamanan, tidak hanya kepada kelompok tertentu atau bangsa tertentu, akan tetapi dampaknya dapat

²¹ Lachs, Manfred, "Responsibility For The Development of Humanitarian Law, and Cristopher Swinarski (Ed)", *Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984, hlm 397.

²² *Ibid.*

mempengaruhi keamanan dunia. Ketika perang meletus maka kondisi pasti berubah menjadi suasana yang menakutkan dan mengerikan. Sebaliknya, bila kedamaian dan perdamaian di tengah-tengah bangsa terjaga dengan baik maka tentu tidak ada alasan untuk saling memusuhi apalagi saling memerangi.²³

Telah menjadi kenyataan sejarah bahwa perang yang pernah terjadi dan dialami oleh orang-orang Islam tidak satu pun bertujuan untuk menyebarkan fitnah, apalagi menindas bangsa lain. Akan tetapi kesemuanya semata-mata demi menjaga serta mempertahankan nilai-nilai kedamaian dan keamanan karena perang yang dimaksud dilalui berdasarkan petunjuk agama. Betul kalau Nabi dan para sahabatnya pernah mengirim pasukan bala tentara. Namun tujuan pengutusan itu tidak lain kecuali untuk memberantas gerakan bawah tanah yang ingin merongrong Islam baik dari dalam maupun dari luar. Allah menegaskan dalam firman-Nya:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah orang-orang yang memerangi kamu sekalian, dan janganlah kamu sekalian melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (Qs. al-Baqarah [2]: 190).²⁴

Memang, perang di dalam Islam terkadang harus dijalani demi mempertahankan keberlangsungan hidup sekaligus menjaga nilai-nilai keamanan. Bila perang pada kondisi tertentu tidak demikian adanya maka dapat dibayangkan bagaimana kondisi dunia ini, tentu akan dipenuhi dengan kecurangan. Yang kuat menindas yang lemah, sehingga pada akhirnya akan menghancurkan kehidupan

²³ Syuryansyah, “Perang Dalam Perspektif Islam Kontemporer”, *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2 nd Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY)*, 2017.

²⁴ Universitas Islam Indonesia, *Alqur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).

manusia itu sendiri karena tidak adanya kekuatan yang dapat membendung atau melawan para penjajah yang haus dengan ketamakan. Dari sinilah, perang di dalam Islam dinilai sebagai kata kunci untuk menjaga keamanan demi melawan ketidakadilan, penjajahan dan kezaliman karena bila kezaliman mendominasi kehidupan suatu bangsa maka pasti yang kuat akan menindas yang lemah. Jika dikembangkan lebih lanjut, teori zaman pertengahan tentang jihad sudah tidak lagi relevan. Sebab, pemisahan dunia menjadi dar al-Islam dan dar *al-harb* saat ini tak lebih dari fiksi belaka. Dunia Islam sekarang mengalami disintegrasi ke dalam sejumlah negara yang saling berselisih (*rival states*), bahkan sebagian negara Islam bersekutu dengan negara-negara yang bisa dikategorikan dar *al-harb* dalam memerangi sesama agama. Lagi-lagi, Ibnu Rusyd menegaskan, sebagian besar ulama sebenarnya berpandangan bahwa "ayat-ayat perang" harus dibaca dalam konteks "ayat-ayat damai", sehingga jihad semata-mata dimaksudkan sebagai perjuangan *defensive*.²⁵

Jika kita hendak berbicara tentang perang, seharusnya kita menyebut jihad *musallah* (jihad bersenjata) agar dapat dibedakan dari jihad dalam pengertian sehari-hari. Yaitu, jihad melawan kebodohan, jihad melawan kemiskinan, jihad melawan penyakit, dan seterusnya. Dan, mencari ilmu merupakan tingkatan jihad tertinggi. Lebih lanjut, Jadul Haq menguraikan bahwa jihad bersenjata tidak begitu penting, karena dahwah itu sendiri dapat dilakukan tanpa perang. Sehingga peperangan dalam pandangan Islam kontemporer tidak perlu dilakukan karena

²⁵ Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam (Perang dan Damai dalam Hukum Islam)*, (Jakarta: Tarawang Press, 2002), hlm 47.

seluruh negara terlibat perjanjian yang dianggap sebagai negara perjanjian (*dar al-ahd*) yang diikat dengan kita oleh perjanjian-perjanjian yang tidak boleh melanggar. Peperangan dalam Islam hanya suatu keterpakasaan yang tidak bisa dihindari lagi dan tidak boleh direntang panjangkan. Allah SWT melarang kaum Muslimin mengadakan agresi dan mencegah membunuh musuh berlebihan.²⁶ Kemudian yang menjadi muatan dari prinsip etika perang dalam Islam adalah pertama prinsip membela aqidah atau kebebasan dalam menjalankan ibadah yang didasarkan berdasarkan ayat-ayat Allah SWT. *Kedua*, membela kemerdekaan dan kebebasan umat atau negara juga didasarkan dengan ayat-ayat Allah SWT. *Ketiga*, Memberi pelajaran terhadap penghianat dan penentang Islam juga didasarkan dengan ayat-ayat Allah SWT.

Hukum Humaniter Internasional yang juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang, adalah kumpulan aturan yang dalam masa perang, melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut dalam permusuhan. Hukum itu membatasi alat dan cara berperang. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata. Aturan-aturan itu harus dipatuhi tidak hanya oleh pemerintah-pemerintah dan angkatan bersenjatanya, tetapi juga kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik.²⁷

Apabila ditinjau hukum perang masa sekarang, dapatlah dibedakan dalam *jus ad bellum*, atau hukum tentang perang, yang mengatur dalam hal bagaimanakah

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Schindler, 1979, "The Difference Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Additional Protocols", *Recueil de Cours-Collected Course of the Hague Academy of international Law*, 153.

suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata, dan *jus in bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum yang berlaku dalam perang ini dapat juga dibedakan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara dilakukannya perang itu sendiri (*the conduct of war*) termasuk pembatasan-pembatasannya.

Akibat perang dan konflik bersenjata tidak terlepas dari tanggungjawab hukum dari komandan militer yang memimpin peperangan. Tanggung jawab komando (*command responsibility*) menjadi aktual seusai Perang Dunia Kedua tahun 1945 dengan diadilinya para penjahat perang melalui pengadilan militer internasional di Nuremberg dan Tokyo. Penjahat perang seperti Hennann Goering (Jerman) dan Tomoyuki Yamashita (Jepang) sebagai komandan militer dalani putusan pengadilan berdasarkan *Control Council Law No. 10* dijatuhi pidana inati guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁸

Masalah tanggung jawab hukum komandan ini nienghangat kembali sehubungan dengan pengaturan dalam *Statute of the International Tribunal for Rwanda* tahun 1994, *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (1993) dan *Rome Statute of the International Criminal Court* (1998). Namun yang perlu dicatat bagi peradilan kejahatan perang adalah *Statuta Roma* 1998 yang menegaskan kembali tentang pertanggungjawaban hukum. Hasil penting dari Statuta Roma ini adalah membentuk *International Criminal Court* (ICC) terhadap komandan militer yang melanggar hukum internasional dan hukum

²⁸ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2000), hlm 11.

humaniter karena dianggap penjahat perang (*war criminal*). Mahkamah ini dapat menegadili kejahatan militer terhadap rakyat lernah berupa tindakan penibantaian (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan dalam peperangan (*war crimes*) dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*). Komandan militer dalani perang dan konflik bersenjata rnenghadapi musuh dan rakyat sipil harus bertindak secara terukur agar supaya tidak melanggar hukum.²⁹

Pertanggungjawaban komando tidak hanya berlaku pada masa perang atau konflik bersenjata akan tetapi juga bisa damai. Di lingkungan militer, pertanggungjawaban komando berkaitan *sacred trust*, yaitu mengandung tanggung jawab yuridis dan moral. Apabila tanggung jawab komando bersifat langsung dalam pelanggaran hukum dilakukan oleh komandan berlaku ketentuan hukum pidana militer (KUHPM) atau bersarna-sarna warga sipil berlaku Pasal 55 dan 56 KUHP berupa penyertaan tindak pidana. Sebaliknya, pertanggungjawaban komando tidak langsung adalah yang berbentuk "*participation by omission*" berlaku khusus pada pelanggaran HAM berat seperti genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan bersumber dari hukum kebiasaan internasional.³⁰

Tindakan prajurit pada perang dan konflik bersenjata yang menyebabkan terjadi suatu pelanggaran. hukum dalam doktrin militer akan rnenjadi tanggung jawab komandan. Stratifikasi doktrin umumnya adalah sesuai dengan *level of war* atau tingkatan komando dan perencanaan yang termaktub di dalamnya, yaitu tingkatan yang bersesuaian dengan strategi besar, strategi operasi dan taktik. Sernua

²⁹ T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 78.

³⁰ Lachs, Manfred, "Responsibility For The Development of Humanitarian Law, and Cristopher Swinarski (Ed)", *Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984, hlm 397.

ini berkaitan ciri-ciri militer yang membedakan dengan gerombolan bersenjata yang tidak teratur dalam perjuangannya. Tanggung jawab hukum komandan militer dimuat pada *Article 28 Statute Rome tentang International Criminal Court* menentukan sebagai berikut³¹:

- a. *A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where:*
 1. *that military commander or person either knew or owing to the circumstances at the time, should have known that the forces are committing or about to commit such crimes; and (ii) That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.*
- b. *With respect to superior and subordinate relationship not described in paragraph (a), superior shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by subordinates under his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly over such subordinate, where:*

³¹ *Ibid.*

1. *The superior either knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that the subordinates were committing or about to commit such crime; (ii) The crimes concerned activities that were within the effective responsibility and control of the superior; and (Hi) The superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.*

Perkembangan menarik dengan berlakunya *Statuta Roma* 1998 secara universal, Pemerintah Indonesia ternyata cukup responsif untuk mengantisipasi pelanggaran hukum humaniter dan HAM yang dilakukan oleh pihak militer. Semangat reformasi pasca orde baru pada tahun 1993 mendorong pembentuk undang-undang untuk mengurangi setiap pelanggaran hukum humaniter dan HAM yang melibatkan prajurit ketika menjalankan dinas dan tugas militer di lapangan. Rambu-rambu hukum digunakan untuk mencegah pelanggaran tidak pernah berupa kehilangan nyawa dan harta benda rakyat dengan segera dibentuknya berupa undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.³²

Tanggung jawab hukum komandan menjadi isu hangat UU No. 26 Tahun 2000 dalam kerangka kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjadi yurisdiksi Pengadilan HAM. Komandan militer ikut bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan bawahannya. Ketentuan dalam Article 29

³² Syuryansyah, "Perang Dalam Perspektif Islam Kontemporer", *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2 nd Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY)*, 2017.

ICC ini diadopsi oleh UU No. 26 Tahun 2000 sebagaimana dimuat dalam Pasal 42, yaitu³³ :

a. Komandan militer atau seseorang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM dilakukan oleh pasukan berada di bawah komando dan pengendalian yang efektif atau berada di bawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tindak dilakukan dalam pengendalian pasukan secara patut, yaitu³⁴:

1. a) komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui pasukan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat; dan (b) komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

b. Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lain bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat dilakukan oleh bawahan berada di bawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif, karena

³³ *Ibid.*

³⁴ Rubiyanto, "Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional", *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 5, No. 2, 2016.

alasan tidak dapat melakukan pengendalian terhadap bawahan secara patut dan benar, yakni³⁵:

1. (a) atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan (b) atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Mengacu dan rumusan pasal di atas dapat diidentifikasi elemen atau unsur-unsur pertanggungjawaban komando dari komandan militer, yaitu (1) adanya hubungan antara bawahan atasan, (2) atasan mengetahui atau beralasan untuk mengetahui bahwa telah terjadi kejahatan atau sedang dilakukan kejahatan, dan (3) atasan gagal untuk segera menganihil langkah-langkah yang diperlukan dan cukup beralasan untuk mencegah atau menghentikan tindak pidana atau berupaya untuk menghukum pelaku.³⁶

Unsur utama tanggung jawab hukum komandan militer hubungan atasan-bawahan. Atasan memberikan perintah komando dan bawahan tanpa *reserve* harus menjalankan senjua perintah itu. Hubungan atasan-bawahan dalam tali komando berbentuk *de jure*, *de facto* atau kombinasi keduanya. Apabila terjadi pelanggaran

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ambarwati, dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 76-77.

hukum, tindakan prajurit dan perintah komandan harus dapat dibuktikan di depan sidang mahkamah militer untuk menentukan kesalahan prajurit dan komandan dalam melaksanakan tugas.³⁷

Seorang komandan berada dalam posisi untuk mengontrol atau mengendalikan tindakan bawahan karena memiliki kekuasaan mengeluarkan perintah yang mengikat bawahan dan mencegah atau menghukum setiap kesalahan bawahannya. Kontrol harus diartikan sebagai sambungan atau akibat komando (*sequel of command*) yang diberikan. Pengecualian dapat terjadi apabila komandan tidak memiliki kontrol efektif yang disebabkan komunikasi terputus atau suatu alasan yang tidak mungkin dilakukan, misalnya apabila terjadi pemberontakan. Pada keadaan darurat sipil, militer atau perang, maka kontrol tidak harus berasal dari komandan militer juga dapat berasal dari orang yang berwenang, misalnya pejabat eksekutif dalam suatu wilayah di bawah kontrol atasan. Tanggung jawab atasan ini banyak tergantung pada derajat kontrol dan cara pelaksanaannya.

Kegagalan komandan untuk menghentikan atau mengendalikan anak buahnya di lapangan berkaitan erat dengan nama baik, reputasi dan kehormatan pasukan atau negara dengan keprihatinan secara mendalam dari semua orang yang memiliki kehendak baik. Semua ini juga berkaitan erat pada kodrat organisasi militer yang membedakan antara kesatuan militer resmi bentukan negara yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman musuh dengan sekumpulan individu dari pasukan liar atau gerilyawan. Namun dalam pelanggaran

³⁷ Mahfud, "Pengaturan Humaniter tentang Persenjataan Perang yang Diperkenankan untuk Dapat Dipergunakan oleh Para Pihak yang Terlibat Dalam Suatu Konflik Bersenjata", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2013.

hukum militer secara internasional menurut Claudia Anzilotti dapat dianggap sebagai pihak pelanggar meliputi³⁸:

- a. orang yang melakukan pelanggaran, baik bawahan, atasan, orang pribadi maupun wakil instansi pemerintah; (2) orang lain yang terlibat dalam pelanggaran, yaitu pembantu pelaku dan otak kejahatan; (3) orang yang memerintahkan pelaksanaan pelanggaran.

Dalam hal pelaksanaan pelanggaran, tanggung jawab hukum tidak tergantung pada hukum pelaksanaan pelanggaran. Pelaku tetap dianggap harus bertanggung jawab meski perbuatannya tidak berhasil atau masti dalam tahap percobaan. Namun perlu dicatat, hukum humaniter internasional memberikan kewajiban untuk menetapkan sanksi pidana hanya berupa pelanggaran yang dinyatakan berat menurut Pasal 49 Konvensi Jenewa maupun Pasal 86 ayat (1) Protokol Tambahan. Untuk perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional, setiap negara penandatanganan bebas memutuskan apakah perlu juga menghukum perbuatan tersebut dengan menjatuhkan sanksi pidana atau cukup dengan mengambil tindakan lain yang tidak bersifat hukum.³⁹

Ketentuan di atas perlu dipahami untuk mewujudkan keadilan bagi pihak militer. Pada perspektif TNI, komandan militer bersama prajurit adalah menjalankan tugas pokok tentara sebagai arnanah negara menjaga keamanan dalam negeri dan mempertahankan bangsa dan negara dari serangan atau ancaman musuh

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Mahfud, "Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 66, 2015.

sebagaimana dinyatakan Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yakni⁴⁰ :

Tugas pokok TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁴¹

Pelanggaran hukum humaniter dan HAM tidak dapat dinafikan dilakukan militer, karena pekerjaan tentara bersinggungan dengan kekerasan dan penggunaan senjata. Militer sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara harus siap menghadapi setiap ancaman dan serangan musuh. Pertanggungjawaban komando dalam ilmu hukum selalu menarik perhatian mengingat perkenibangannya menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional dan polemik hukum nasional sekalipun rupanya tidak terlalu sederhana sebagai "military commanders are responsible for the acts of their subordinates"?² Pertanggungjawaban komando tidak hanya diterapkan terhadap formal commanders saja akan tetapi juga orang yang memperoleh posisi informal jika menggunakan kekuasaan sebagai seorang komandan. Pada Tribunal ad Former Yugoslavia, seorang yang bertindak sebagai komandan penjara di Bosnia/Herzegovina sekalipun tidak ditunjuk dalam jabatan

⁴⁰ Lachs, Manfred, "Responsibility For The Development of Humanitarian Law, and Christopher Swinarski (Ed)", *Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984, hlm 397.

⁴¹ Rubiyanto, "Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional", *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 5, No. 2, 2016.

tersebut, tetapi secara de facto, ia adalah kornandan yang tidak melakukan pencegahan pembunuhan dan penyisaan yang dilakukan oleh penjaga penjara.⁴²

Semua ini sebenarnya bukan hal baru bagi dunia militer karena tahun 500 SM, Sun Tzu dari China menulis dalam "*The Art of War*" tentang tanggung jawab komando dari atasan dengan mengemukakan "*When troops fleew, are insubordinate, distressed, collapse in disorder, or are routed, it is the fault of the general None of theses disorders can be attributed to natural causes*"? Napoleon Bonaparte dari Perancis menegaskan dengan kalimat cukup bijak, "*There are no bad regiments; they are only bad colonels*", Begitu pula dengan King Charles VII of Orleans yang mengeluarkan dekrit berisikan bahwa komandan militer dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum, yakni apabila komando atau perintahnya terjadi kejahatan terhadap penduduk sipil, tidak peduli apakah komandan militer ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kejahatan tersebut.⁴³

Efektivitas penerapan Statuta Roma terhadap pertanggungjawaban kornando dari komandan militer tidak terlepas dari legal spirit yang rnenggambarkan mengapa ICC diperlukan dalam penegakan hukum humaniter. Dalam hal ini ada general spirit berupa semangat universal untuk memberikan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar manusia terutama dalam situasi perang dan konflik bersenjata yang memudahkan terjadi berbagai bentuk dari pelanggaran hukum humaniter dan HAM oleh pihak militer. Keadaan ini disadari oleh masyarakat internasional untuk rnencegah pelanggaran hukum humaniter dan

⁴² Teguh Sulistia, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional", *Indonesian Journal of International Law*, Volume 3, Nomor 3, 2021.

⁴³ Danial, "Hukum Humaniter Internasional; Perbandingan an tara Islam dan Barat", *Al-Qalam*, Vpl.26, No.2, 2009.

HAM yang dilakukan oleh prajurit atas perintah komandan atau kesalahan fatal dalam "menterjernahkan" suatu perintah atasan di lapangan.⁴⁴

Di samping itu, menurut Muladi ada spirit yang bersifat khusus (*specific spirits*) dan keberadaan dan penibentukan ICC, yaitu⁴⁵:

- a. (1) menciptakan keadilan bagi semuanya. Hal ini dilandasi kenyataan bahwa ICC merupakan "*the missing link*" dalam hukum internasional. *The International Court of Justice* (ICJ) di Den Haag memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus antar negara bukan individual dan ICC menangani mekanisnae penegakan hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana individual yang dituduh nielakukan pelanggaran HAM berat; (2) segera mengakhiri impunity, yaitu sikap mengabaikan tanpa memberikan hukuman pada pelaku. Pada masa lalu, "*the principle of individual criminal accountability*" dalaro pelanggaran HAM berat dianggap sebagai suatu yang monumental dalam hukum pidana internasional. Hal ini harus diterapkan secara merata dan tanpa pengecualian karena hirarkhi, baik di lingkungan pemerintahan sipil maupun miliier; (3) membantu untuk mengakhiri konflik bersenjata, artinya ICC sebagaimana pengadilan *adhoc* seperti di Rwanda dan bekas Yugoslavia diharapkan dapat meninibulkan efek pencegahan dan mengakhiri berbagai konflik, misalnya dalam konflik etnik yang disertai dengan kekerasan dan kekejaman; (4) memperbaiki kekurangan/kelemahan

⁴⁴ Senta Esterlita Ayomi, "Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Lex Et Societatis*, Vol. VIII, No. 4, 2020.

⁴⁵ Jean-Marie Henckaerts, "Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertib hukum dalam konflik bersenjata", *Study on Customary International Humanitarian Law*, Volume 87, Nomor 857, 2005.

pengadilan *ad hoc* yang memberlakukan keadilan secara selektif. Seharusnya pengadilan *ad hoc* diterapkan konsisten terhadap pemimpin Khmer Merah di Kamboja dan sebagainya. Keterlambatan pembentukan pengadilan *ad hoc* memiliki implikasi yuridis yang berat seperti hilang atau hancur alat bukti, tersangka lari, saksi pindah dan sulit dicari; (5) mengambil alih pengadilan *ad hoc* dengan dasar prinsip implimenter atas pengadilan nasional yang tidak mau atau tidak mampu berbuat atau tidak berdaya mengadili penjahat perang dan kalangan mititer.⁴⁶

Komandan militer dan orang yang menduduki posisi kewenangan lebih tinggi dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatan melawan hukum di depan ICC. Pertanggungjawaban hukum komandan bersumber dari *actus reus* baik berupa perbuatan positif dari komandan sebagai *direct command responsibility* maupun kelalaian bersifat onisionis sebagai *indirect command responsibility*. Seorang komandan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan karena *ordering, instigating, planning, aiding or abetting* yang dilakukan oleh prajurit akan tetapi juga karena kegagalan mengambil tindakan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan melawan hukum bawahannya.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Rubiyanto, "Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional", *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 5, No. 2, 2016.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perang dan konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional merupakan upaya untuk mencegah kekejaman perang yang tidak perlu terhadap tawanan perang dan penduduk sipil. Begitu pula atas perusakan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, camp pengungsi atau benda-benda cagar budaya tidak menjadi sasaran militer pihak yang berperang. Setiap perang dan konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari pelanggaran hukum humaniter dan HAM terhadap pihak korban yang sangat lemah. Namun hasil Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan tahun 1977 dan pembentukan ICC tahun 1998 memberikan rambu-rambu hukum yang jelas dalam pengaturan perang dan konflik bersenjata di dunia ini.
2. Secara sederhana dalam hukum Islam menganggap perang merupakan hal yang sangat membahayakan keamanan, tidak hanya kepada kelompok tertentu atau bangsa tertentu, akan tetapi dampaknya dapat mempengaruhi keamanan dunia. Pengaturan perang dan konflik bersenjata bagi setiap negara anggota PBB kini menjadi tolok ukur sampai di mana kepatuhan terhadap konvensi-konvensi internasional dalam hukum humaniter dapat diterapkan secara fair melalui ICC. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum komandan militer dapat diminta atas perbuatan yang bersumber dari *actus reus* sebagai *direct command responsibility*, kelalaian bersifat omisionis sebagai *indirect command responsibility* dan kegagalan mengambil tindakan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan melawan hukum prajurit Pada akhirnya sebagai

penutup perlu dikemukakan bahwa pengaturan perang dan konflik bersenjata abad ke 21 ini semakin urgen untuk dipatuhi masyarakat internasional. Namun upaya mencegah perang dan konflik bersenjata lebih penting guna menciptakan perdamaian dunia abadi mengingat akibat perang dan konflik bersenjata menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda sangat besar bagi peradaban umat manusia keiak. Semua ini menjadi tanggung jawab semua bangsa dan negara yang cinta damai dengan jalan menghindarkan setiap sengketa atau konflik melalui perang.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut:

1. Hendaknya dunia lebih mendahulukan perdamaian dibandingkan dengan melakukan invasi perang dengan negara lawannya, karena ada banyak sekali dampak buruk dari peperangan tersebut khususnya bagi warga sipil, kerusakan terhadap bangunan fasilitas umum seperti sekolah, gedung rumah sakit dan sebagainya;
2. Hendaknya jika ada negara sedang invasi militer (perang) maka negara tersebut melihat aturan perang hukum militer, yaitu jangan menyerang warga sipil, serta melindungi wanita, orangtua dan balita.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dawoody A., *Hukum perang Islam*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019).
- Ambarwati, dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Asnawi, M. Iqbal. “Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 1, 2017.
- Asnawi, Muhammad Iqbal. “Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa”, Vol. 12, No. 1, Juni, 2017.
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2000).
- Ayomi, Senta Esterlita. “Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Lex Et Sociatatis*, Vol. 8, No. 4, 2020.
- Ayub T. S. Kusumo & K. Tejomurti, “Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan *Islamic State of Iraq and Syria*”, *Yustisia*, Vol. 4, No. 3, 2015.
- Balguy-Gallois, Alexandre. “The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed Conflict”, <https://bit.ly/2DrKGXT>, diakses pada 29 Oktober 2018 pukul 15.40.
- Danial, “Hukum Humaniter Internasional; Perbandingan antara Islam dan Barat”, *Al-Qalam*, Vol. 26, No. 2, 2009.
- Dikutip dari <https://dppai.uii.ac.id/aturan-perang-dalam-islam-dan-hukum-humaniter-internasional/> diakses pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, pukul; 22.00.
- Ensiklopedia Islam, Departemen Agama RI, 1977/1978.
- Gabriella, Iras. “Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional”, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Henckaerts, Jean-Marie. “Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertib hukum dalam konflik bersenjata”, *Study on Customary International Humanitarian Law*, Volume 87, Nomor 857, 2005.

- HZ, Evi Deliana. “Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949”, Vol. 2 No. 1, 2011.
- Karim, Syafi’i. *Fiqih Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet-1, 2000).
- Khadduri, Majid. *War and Peace in The Law of Islam (Perang dan Damai dalam Hukum Islam)*, (Jakarta: Tarawang Press, 2002).
- Khaer, M. “Etika dan Hukum Perang pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW”. *Jurnal Qolamuna*, Vol. 2, No. 1. 2016.
- Khairah, M. “Jihad dan Hukum Perang dalam Islam”. *Al-Qanun*, Vol. 11, No. 2, 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, (Bandung: Alumni, 2002).
- Latukau, “Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, No 1, 2020.
- Mahfud, “Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 66, 2015.
- Mahfud, “Pengaturan Humaniter tentang Persenjataan Perang yang Diperkenankan untuk Dapat Dipergunakan oleh Para Pihak yang Terlibat Dalam Suatu Konflik Bersenjata”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2013.
- Mahmud, M. Peter. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenata Media, Cet-1, 2006).
- Manfred, Lachs. “Responsibility For The Development of Humanitarian Law, and Cristopher Swinarski (Ed)”, *Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984.
- Permanasari, Arlina., dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: International Committe of The Red Cross, 1999).
- Rizal, M. “Eksistensi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2016.
- Rubiyanto, “Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional”, *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 5, No. 2, 2016.

- Rudy, T. May. *Hukum Internasional 2*, (Bandung: Refika Aditama, 2001).
- Sari, Indah. “Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 2, 2021.
- Schindler, “The Difference Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Additional Protocols”, *Recueil de Cours-Collected Course of the Hague Academy of international Law*, 1979.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta, Jilid 3, 2001).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sulistia, Teguh. “Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional”, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 3, Nomor 3, 2021.
- Surpriyadi, Dedi. *Fiqih Bernuansa Tasawuf Al-Ghazali Perpaduan antara Syariat dan Hakikat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Syahmin, AK.,. *Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum*, (Bandung: Armico, 1985).
- Syuryansyah, “Perang Dalam Perspektif Islam Kontemporer”, *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2 nd Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY)*, 2017.
- Universitas Islam Indonesia, *Alqur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Waibel, M. “Even Wars Have Limits: Fundamental Principles of International Humanitarian Law”, *Juridicum - Zeitschrift Im Rechtstaat*, Vol.1, No.2, 2014.
- Wardana, Khansadhia Afifah. “Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis Di Medan Perang (Studi Kasus Jurnalis Amerika James Foley dalam Konflik Bersenjata di Suriah)”, Vol. 5, No. 2, 2016.

